



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 21  
TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Besarnya Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 21 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2019, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (2) Realisasi Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan Bulan September Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp239.895.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dikurangi Rp239.895.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah Rp160.105.000 (seratus enam puluh juta seratus lima ribu rupiah).

- (4) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati untuk bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 1/3 dari Rp160.105.000 (seratus enam puluh juta seratus lima ribu rupiah) adalah Rp53.368.333,33 atau dibulatkan Rp53.368.000 (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Bupati sebesar Rp32.020.800 (tiga puluh dua juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah); setiap bulan pada bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember Tahun Anggaran 2019; dan
  - Wakil Bupati sebesar Rp21.347.200 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap bulan pada bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember Tahun Anggaran 2019.
- (5) Biaya Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 - 10 - 2019  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 1 - 10 - 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

  
TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR. 38.